

INDUSTRI SEMEN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

BASIR

**Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau
Acin_105834@yahoo.co.id**

ABSTRACT

Based on the opinion of the scholars and the Anti-monopoly Law we have that the pricing and distribution of the cement dispersal area in Indonesia has included the monopoly, although cement is not the basic needs of the community, but cement is the main ingredient in building the infrastructure by the community. And the cleric also stated that the monopoly is not only on the essential ingredients but also the goods that are needed by the society, and the great scholar Ibn Qudamah also explained that the pricing has also been included into the monopoly. If we look from the cement industry today has met the elements presented by these scholars, pricing, cement into the needs of society, and there is only one product in each region.

Keyword: Industry, cement, Islamic Law

ABSTRAK

Berdasarkan pendapat para ulama dan Undang-undang anti monopoli yang kita miliki bahwa penetapan harga dan pembagian wilayah penyebaran semen di Indonesia sudah termasuk monopoli, walaupun semen bukan kebutuhan pokok masyarakat, namun semen merupakan bahan pokok dalam membangun inprastruktur oleh masyarakat. Dan ulama juga menyatakan bahwa monopoli itu tidak saja pada bahan pokok namun bisa barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan ulama besar Ibn Qudamah juga menjelaskan dengan penetapan harga juga sudah termasuk kedalam monopoli. Kalau kita melihat dari industry semen saat ini telah memenuhi unsure-unsur yang disampaikan oleh para ulama-ulama ini, penetapan harga, semen menjadi kebutuhan masyarakat, serta hanya ada satu produk saja di setiap wilayah.

Kata Kunci: Industri, semen, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Semen merupakan komoditi strategis yang memanfaatkan potensi sumberdaya alam bahan galian non logam berupa batu kapur, tanah liat, pasir besi, dan gipsum (diimpor) melalui proses pembakaran temperatur tinggi. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional dengan mengatakan semen merupakan industri manufaktur yang termasuk industri material dasar.¹

Industri semen nasional sangat strategis. Wilayah Indonesia yang sangat luas memerlukan industri semen karena menjadi industri pendukung dari pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, bangunan, irigasi dan perumahan. Dengan kebutuhan itu dan jumlah penduduk yang besar, maka permintaan terhadap semen sangat besar. Dengan demikian, industri semen di Indonesia merupakan industri yang cukup menjanjikan. Pemodal dalam negeri dan luar negeri cukup banyak yang berminat karena alasan pasar yang besar dan menjanjikan. Karena perannya yang sangat strategis sudah sejak lama pemerintah Indonesia mengembangkan industri semen ini.

Berkaitan dengan hal itu pemerintah membagi pengembangan industri ini kepada dua tahap, yaitu:

1. Jangka menengah, yang meliputi:
 - a. Mengamankan pasokan dalam rangka pemenuhan kebutuhan nasional,
 - b. Meningkatkan efisiensi dan konservasi energi,
 - c. Memperkuat kemitraan antara industri semen dengan industri hilir.
2. Jangka panjang, yang meliputi:
 - a. Mengembangkan industri semen nasional khususnya Kawasan Timur Indonesia,
 - b. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia dalam rekayasa, pabrikasi dan konstruksi pabrik semen,

¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.

- c. mengamankan pasokan batubara melalui pemanfaatan potensi yang ada untuk industri semen nasional,
- d. Meningkatkan kemampuan rekayasa dan pabrikan pabrik-pabrik semen generasi baru yang lebih efisien dan hemat energi.²

Sementara itu, Indonesia memiliki sembilan pabrik semen yang tiga di antaranya tergabung dalam Semen Gresik Group yaitu PT Semen Padang, PT Semen Gresik Tbk, dan PT Semen Tonasa yang kapasitas terpasang totalnya 16,92 juta ton per tahun. PT Holcim Indonesia, Tbk sebagai pemain lama, memiliki kapasitas terpasang 8,7 juta ton, PT Indocement Tungal Prakarsa (kapasitas terpasang 15,65 juta ton), Tbk, PT Semen Baturaja (kapasitas terpasang 1,25 juta ton), PT Semen Andalas (kapasitas terpasang 1,4 juta ton), PT Semen Kupang (kapasitas terpasang 570 ribu ton), dan PT Semen Bosowa Maros (kapasitas terpasang 1,8 juta ton). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam semen, seperti *portland*, *natural* dan jenis semen lainnya.³

Pendatang baru akan membangun pabrik semen dengan total kapasitas 13 juta ton dan bernilai investasi sekitar US\$ 1,85 miliar (Rp 18 triliun). Investor ini terdiri atas China Triumph, Anhui Cement, dan State Development and Investment Cooperation (SDIC) asal Tiongkok, Siam Cement dari Thailand, PT Jhui Shin Indonesia dari Taiwan atau Semen Karawang, serta Wilmar (Semen Merah Putih).⁴

Disamping itu, menurut kajian *Monopoly Watch*, apabila perjanjian tertutup ini dibiarkan, akan mengakibatkan persaingan antara perusahaan multinasional dengan perusahaan lokal menjadi tidak kompetitif. Perjanjian tersebut juga ditengarai

² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu.

⁴ <http://www.kemenperin.go.id>, Hingga 2017, Investasi Semen Rp 65,03 Triliun, Akses 28 Desember 2017, Jam 10.35 Wib.

mengarah pada penetapan harga (*price fixing*) serta transfer keuntungan (*transfer pricing*).⁵

Sebagaimana hukum islam tidak menginginkan pelaku usaha mengambil keuntungan dari konsumen tanpa alasan yang dapat diterima, hukum islam pasti juga tidak menginginkan konsumen menyalahkan pelaku usaha atas kenaikan harga produk di pasar tanpa alasan yang jelas. Secara eksplisit, Islam mendorong keadilan. Ini disebutkan dalam Surat Al-Maidah ayat 8 berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ

قَوْمٍ عَلٰٓى اٰلٍ اَعْدٰٓؤِكُمْ اَوْ عَلٰٓى اٰلِ اَعْدٰٓائِكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا

تَعْمَلُوْنَ

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Muhammad Baqer as-Sadr yang menyatakan larangan Hukum Islam terhadap monopoli memerlukan intervensi negara, maka pengadilan (sebagai bentuk intervensi negara) juga wajib menjunjung keadilan.⁶

Untuk menghindari sisi negatif dari “persaingan” jelas akan memberikan manfaat yang tidak sedikit bagi kehidupan masyarakat. Untuk menghindari sisi

⁵ <http://hukumonline.com>, Akses 28 Desember 2017, Jam 10.35 Wib.

⁶ Chibli Mallat and Muhammad Baqer as-Sadr, *The Renewal of Islamic Law: Najaf and the Shi'i International*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, h. 114-115.

negatif persaingan tersebut perlu aturan (hukum) yang jelas, sehingga persaingan dapat berjalan dengan baik dan pada gilirannya akan tercipta suatu keadaan dimana pelaku usaha swasta dapat bersaing dengan para pelaku usaha multi nasional dalam memproduksi semen.⁷

Berdasarkan pendahuluan diatas maka permasalahan yang akan diuraikan adalah: Bagaimana industri semen Indonesia dalam perspektif Hukum Islam ?

Monopoli

Pasar monopoli di dalam Islam pada dasarnya adalah merupakan kegiatan jual beli. Jual beli dalam Islam telah diatur sedemikian rupa sehingga antara penjual dan pembeli sama-sama rela dan ikhlas menerima barang yang diperjualbelikan, sedangkan barang tersebut memiliki nilai dan bisa bermanfaat bagi pembeli. Hal yang demikian ini diatur sebagaimana dalam rukun dan syarat jual beli, serta yang juga termasuk di dalamnya yaitu macam-macam jual beli.

Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, monopoli merupakan salah satu dari enam kegiatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengertian monopoli dibedakan dari praktik monopoli. Praktik monopoli diartikan sebagai pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum.⁸ Sementara itu monopoli diartikan sebagai penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.⁹

Monopoli di dalam Black Law Dictionary diartikan sebagai *control or advantage obtained by one supplier or producer over the commercial market within a given region*.¹⁰

⁷ <http://hukumonline.com>, Akses 28 Desember 2017, Jam 10.35 Wib.

⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

¹⁰ Bryan A. Garner, et. al. eds., *Black's Law Dictionary*, 8th Edition, West Publishing Co, St. Paul, Minnesota, USA, 2004, h. 1023.

Sebagai penentu harga (*price-maker*), seorang monopolis dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal harga barang tersebut, begitu pula sebaliknya. Walaupun demikian, penjual juga memiliki suatu keterbatasan dalam penetapan harga. Apabila penetapan harga terlalu mahal, maka orang akan menunda pembelian atau berusaha mencari atau membuat barang substitusi (pengganti) produk tersebut.¹¹ Menurut Yusuf Qardhawi, monopoli adalah: “Menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya naik harganya.”¹²

Ulama madzab Maliki mendefinisikan ihtikar adalah penyimpanan barang oleh produsen baik, makanan, pakaian, dan segala barang yang merusak pasar. Sedangkan menurut Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani (ahli hadist dan ushul fiqh) mendefinisikan ihtikar sebagai penimbunan barang dagangan dari tempat peredarannya sehingga menjadikan barang tersebut langka di pasaran.¹³ Sedangkan dalam undang-undang larangan monopoli dijelaskan, monopoli yaitu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.¹⁴

Al-Robi membagi monopoli tiga elemen utama: (1) sifat monopoli dapat diindikasikan dari tujuan dan akibat dari perilaku tersebut; (2) barang tersebut dibutuhkan masyarakat, sehingga ketiadaan pilihan, baik kualitas maupun harga, mengakibatkan kerugian kepada masyarakat itu; dan (3) tujuan monopoli adalah untuk membeli barang dari pasar dan menahannya sehingga menciptakan kelangkaan.¹⁵

¹¹ *Ibid.*

¹² Yusuf Qardhawi, *Darulqiyam wal Akhlaq fil Iqtishodil Islami*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1995, h. 293

¹³ Abdul Sami' al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, h. 93-94

¹⁴ C.S.T. Kansil dan Christine. S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cet. Ke III, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, h. 188

¹⁵ Arvie Johan, *Larangan Monopoli Menurut Hukum Islam Dan Perhatian Yang Sebaiknya Diberikan : Pendekatan Hukum Dan Ekonomi*, (Artikel), h. 5-6

Dengan menetapkan harga ke tingkat yang paling rendah, perusahaan monopoli menekan kehadiran perusahaan baru yang memiliki modal kecil. Perusahaan baru tersebut tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan monopoli yang memiliki kekuatan pasar, *image* produk, dan harga murah, sehingga lama kelamaan perusahaan tersebut akan mati dengan sendirinya.

Hal-hal dapat menimbulkan monopoli antara lain:¹⁶

1. Monopoli negara yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya: PLN, PAM, Telkom.
2. Di kalangan usaha swasta:
 - a. Karena kekuatan modal, misalnya: pabrik baja, pabrik mobil.
 - b. Karena kerja sama dengan beberapa perusahaan dengan maksud untuk menguasai pasar dan menghilangkan persaingan, misalnya: kartel, *trust*, sindikat.
 - c. Karena diberikan kedudukan monopoli oleh undang-undang, misalnya: hak merek, hak cipta, *franchise*.
 - d. Karena keterbatasan pasar (keindahan alam, keahlian istimewa, misalnya: pemandangan yang indah, seniman.)
3. *Natural monopoly*, yaitu monopoli yang terjadi secara alamiah atau karena mekanisme pasar murni. Pelaku monopoli merupakan pihak yang secara alamiah menguasai produksi dan distribusi produk tertentu.¹⁷
4. *Monopoly by struggle*, yaitu monopoli yang terjadi setelah adanya proses kompetisi yang cukup panjang dan ketat. Persaingan berjalan fair, tidak terjadi proses-proses yang melanggar aturan pasar terbuka. Berbagai pelaku bisnis yang terlibat dalam sektor tersebut telah melakukan kompetisi yang panjang dan ketat melalui berbagai situasi dan hambatan.¹⁸
5. *Bilateral monopoly, a hypothetical market condition in which there is only*

¹⁶ http://www.ilmuku.com/file.php/1/Simulasi/mp_302/materi2.html, Akses 01 Agustus 2009, jam 13.30.

¹⁷ Iswardono, S.P., *Ekonomi Mikro*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1990, h. 104

¹⁸ *Ibid.*

*one buyer and one seller, resulting in transactional delays because either party can hold out for a better deal without fearing that the other party will turn to a third.*¹⁹

Tetapi, tidak semua monopoli dilarang, hanya kegiatan monopoli yang memenuhi unsur-unsur dan kriteria seperti yang tertera di dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sajalah yang dilarang. Monopoli yang dilarang menurut Pasal 17 ini jika monopoli tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁰

1. Melakukan kegiatan penguasaan atas produk barang, jasa atau barang dan jasa tertentu;
2. Melakukan kegiatan penguasaan atas pemasaran produk barang, jasa, atau barang dan jasa tertentu;
3. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli.
4. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Sedangkan kriteria yang digunakan untuk membuktikan ada atau tidaknya monopoli yang dilarang tersebut didasarkan kepada:²¹

1. Produk barang, jasa, atau barang dan jasa tersebut belum ada penggantinya (substitusinya);
2. Pelaku usaha lain sulit atau tidak dapat masuk ke dalam persaingan, terhadap produk barang, jasa, atau barang dan jasa yang sama (*barrier to entry*);
3. Pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan yang signifikan dalam pasar yang bersangkutan;
4. Satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar dari suatu jenis produk barang atau jasa tertentu.

Monopoli yang tidak dilarang dikarenakan:

¹⁹ Bryan A. Gardner, et. al, eds., *Loc. Cit.*

²⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, h. 69

²¹ *Ibid.*

1. *Monopoli by Law*. Monopoli oleh negara untuk cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.
2. *Monopoli by Nature*. Monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung iklim dan lingkungan tertentu.
3. *Monopoli by Lisence*. Izin penggunaan hak atas kekayaan intelektual.

Industri semen di Indonesia dikuasai oleh beberapa pelaku usaha, yang merupakan salah satu indikator adanya kartel. Kartel sering disebut *collusive oligopoly*, karena kartel merupakan gabungan dari perusahaan-perusahaan sejenis yang secara terbuka sepakat untuk mengatur kegiatan-kegiatan di pasar. Jika semua pasar didalam suatu industri sepakat mengkoordinasikan kegiatannya, maka pasar akan berbentuk monopoli sempurna (*perfect monopoly*).²²

Kartel adalah sindikat atau bentuk kerjasama antara beberapa usahawan (pengusaha) atau perusahaan untuk menetapkan sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama dalam hal-hal tertentu yang bersifat keluar, misalnya penentuan harga, kartel harga dan sebagainya.²³ Pengertian lain kartel adalah persetujuan sekelompok perusahaan dengan maksud mengendalikan harga komoditas tertentu.²⁴ Bentuk kartel yang lebih menyeluruh adalah penerapan bukan saja harga jual yang seragam bersama, tetapi juga pembatasan produksi termasuk pemakaian sistem kuota terhadap setiap pemasok dan penyesuaan kapasitas yang terkoordinasi, baik menghilangkan kapasitas atau perluasan kapasitas dengan berdasarkan koordinasi.²⁵

Kartel adalah kelompok produsen independen yang bertujuan menetapkan harga, untuk membatasi suplai dan kompetisi. Berdasarkan hukum anti monopoli, kartel dilarang di hampir semua negara. Walaupun demikian, kartel tetap ada baik dalam lingkup nasional maupun internasional, formal maupun informal. Berdasarkan

²² Robintan Sulaiman, *Persaingan Curang dalam Perdagangan Global*, Delta Citra Grafindo, 2000, h. 11

²³ *Kamus Hukum*, Edisi Lengkap Belanda, Inggris, Indonesia, Aneka Ilmu Semarang, 1977, h. 503

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 509.

²⁵ Hermansya, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 33.

definisi ini, satu entitas bisnis tunggal yang memegang monopoli tidak dapat dianggap sebagai suatu kartel, walaupun dapat dianggap bersalah jika menyalahgunakan monopoli yang dimilikinya. Kartel biasanya timbul dalam kondisi oligopoli, dimana terdapat sejumlah kecil penjual.

Kartel dapat terjadi dalam beberapa bentuk sebagai contoh, para pemasok mengatur agen penjualan tunggal yang membeli semua output mereka dengan harga yang disetujui dan mengadakan pengaturan dalam memasarkan produk itu secara terkoordinasi. Bentuk lain adalah para pemasok melakukan perjanjian dengan menentukan harga jual yang sama terhadap produk mereka, sehingga menghilangkan persaingan harga.²⁶ Monopoli merupakan penguasaan pasar yang terdiri dari satu produsen dengan banyak pembeli dan terlindungi dari persaingan sehat.²⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kartel adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.²⁸

Penting untuk dipahami hubungan antara doktrin *per se illegality* dan *rule of reason* dalam rangka melihat manfaat dan kekurangan dari aturan perundang-undangan yang cakupan ruangnya berlaku sangat luas.²⁹ Akibat yang ditimbulkan oleh kartel, adalah:

1. Kartel mendapat keuntungan-keuntungan monopoli dari para konsumen yang terus menerus membeli barang dan atau jasa dengan harga kartel, dan
2. Terjadinya penempatan sumber secara salah yang diakibatkan oleh pengurangan *output* karena para konsumen seharusnya membeli dengan harga yang kompetitif.³⁰

²⁶ Hermansyah, *loc. cit.*

²⁷ Robintan Sulaiman, *Persaingan Curang dalam Perdagangan Global*, Delta Citra Grafindo, 2000, h. 10.

²⁸ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Rahmad Usman. *op. cit.*, h. 56.

Pada posisi lain, kartel juga dapat memberikan keuntungan. Oleh karena itu, keberadaan dan tumbuh kembangnya diperbolehkan sepanjang hal ini memberikan keuntungan bagi masyarakat banyak. Selain itu kartel juga dapat membentuk stabilitas dan kepastian tingkat produksi, tingkat harga, dan wilayah pemasaran (yang sama) di antara pelaku usaha yang tergantung pada asosiasi tertentu.³¹

Salah satu bentuk praktek dagang yang tidak sehat (*unfair competition*) yang paling sering disebut adalah bentuk monopoli.³² Monopoli pertama kali menjadi perdebatan di kalangan *founding fathers*. Perdebatan tersebut terutama berkisar pada kata “dikuasai oleh negara” sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Soekarno menafsirkan bahwa karena kondisi perekonomian pasca kemerdekaan masih lemah, maka negara harus menguasai sebagian besar bidang usaha yang dapat menstimulasi kegiatan ekonomi. Sedangkan, Wakil Presiden Mohammad Hatta memandang bahwa negara hanya cukup menguasai perusahaan yang benar-benar menguasai kebutuhan pokok masyarakat, seperti listrik dan transportasi. Pandangan Hatta ini sejalan dengan paham ekonomi modern, dimana posisi negara hanya cukup menyediakan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan pembangunan.³³

Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran yang dapat mengakibatkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dapat terjadi dengan cara apa yang disebut “presumsi monopoli”. Presumsi monopoli menyatakan bahwa oleh hukum dianggap telah terjadi monopoli atau persaingan curang dapat dibuktikan:

1. Produk yang bersangkutan belum ada substitusinya.
2. Pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha terhadap produksi yang sama.

³¹ *Ibid.*, h. 57.

³² Elyta Ras Ginting, *Hukum Monopoli Indonesia (Analisis dan Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 59.

³³ Rice, “The Origin of Basic Economic Ideas and Their Impact on New Order Policies,” 1983, <http://kolom.pacific.net.id/ind/media/PrivatisasiPenerapanNasionalismePengelolaanBUMN.pdf>, Akses 23 Juli 2009, 15.30.

3. Pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar yang bersangkutan.
4. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha telah menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar dari satu jenis produk tertentu.³⁴

Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat tumbuh karena adanya kolaborasi antara penguasa atau birokrasi dengan pelaku usaha atau korporasi. Pemerintah tidak dapat mengawasi tindakan korporasi dan mengontrol tindakannya sendiri, sehingga muncul kebijakan pendirian kartel-kartel, pemberian lisensi secara eksklusif, peraturan-peraturan *ad hoc*, rintangan perdagangan antar daerah, pengaturan pemasaran hasil pertanian, pemberian subsidi dan keringanan pajak serta diizinkan merger di antara usaha yang sejenis.³⁵

Dunia usaha Indonesia tidak dibangun dalam kondisi yang demikian. Setidaknya tidaknya ada dua rintangan yang menghadang langkah pelaku usaha ke arah pasar yang kompetitif, yaitu:

1. Hambatan alamiah (*natural barriers*). Hambatan alamiah yang terpenting adalah skala ekonomi dan pasar keuangan dan modal yang kurang sempurna. Pasar finansial yang kurang sempurna disebabkan oleh persepsi para investor bahwa suatu perusahaan baru yang ingin memasuki suatu pasar tertentu menghadapi resiko bisnis yang lebih besar ketimbang perusahaan mapan yang sudah bergerak di pasar tersebut, sehingga perusahaan baru akan menghadapi biaya investasi yang lebih tinggi.
2. Hambatan yang diciptakan oleh kebijaksanaan pemerintah (*policy-generated barriers to competition*). Hambatan ini berkaitan dengan persaingan domestik (dalam suatu negara) bukan tingkat konsentrasi pasar yang tinggi, akan tetapi hambatan artifisial yang dibuat oleh kebijakan pemerintah. Hambatan artifisial ini dilakukan oleh pemerintah dengan

³⁴ Munir Faudy, *Hukum Anti Monopoli (Menyongsong Era Persaingan Sehat)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 76-77.

³⁵ <http://www.unsoed.ac.id/newcmsfak/UserFiles/File/HUKUM/praktek-monopoli.htm>, Agus Raharjo, dalam Jurnal Kosmik Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto Vol. 1 No. 2 Tahun 2001, hal. 41-46, Akses 18 Agustus 2009, jam 01. 05 wib.

memberikan proteksi yang tinggi bagi perusahaan-perusahaan mapan. Hal ini mengakibatkan biaya ekonomi yang tinggi bagi masyarakat berupa rente ekonomi, yaitu laba monopoli yang diperoleh perusahaan yang mapan berkat proteksi yang tinggi dan mereka menikmati terhadap ancaman persaingan dari pesaing-pesaing potensial, baik perusahaan-perusahaan baru maupun barang-barang impor yang tidak dapat memasuki pasar tersebut karena hambatan yang diciptakan oleh pemerintah.³⁶

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan praktek monopoli adalah “pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.”³⁷

PEMBAHASAN

Sektor industri merupakan komponen utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Sektor ini tidak saja berpotensi mampu memberikan kontribusi ekonomi yang besar melalui nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang besar dalam transformasi kultural bangsa ke arah modernisasi kehidupan masyarakat yang menunjang pembentukan daya saing nasional. Selama dua dasawarsa sebelum krisis ekonomi, peran sektor industri terhadap perekonomian nasional hampir mencapai 25%.³⁸

Indonesia menganut sistem ekonomi campuran, tidak liberal dan tidak sosialis, akan tetapi demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi ciri khasnya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat. Indonesia tidak menganut salah satu dari dua konsep pemikiran atau paham yang dominan. Kedua paham tersebut adalah paham kapitalisme dan liberalisme yang dianut oleh negara-negara barat pada umumnya,

³⁶ The Kian Wie, “Aspek-aspek Ekonomi yang Perlu Diperhatikan dalam Implementasi UU No. 5/1999,” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 7, 1999, h. 61-62.

³⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

³⁸ <http://zulkieflimansyah.com/in/sejarah-panjang-industri-nasional.html>, Akses 22 Desember 2017 Jam 10.23 Wib.

yang sering dihadapkan pada paham kedua yaitu paham sosialisme yang dianut oleh Rusia dan negara komunis lainnya. Sedangkan paham campuran dari kedua sistem ekonomi itu atau sering disebut “*mixed economy*”, dianut oleh beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia.³⁹ Pada paham ekonomi campuran ditandai dengan paham kekeluargaan atau gotong royong sebagai wujud kombinasi antara kedua paham kapitalisme dan sosialisme.⁴⁰

Hal itu dapat dilihat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (setelah mengalami amandemen beberapa kali), yang menyatakan:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁴¹

Untuk mewujudkan demokrasi ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 huruf a di atas, dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang antara lain menyatakan menjamin sistem persaingan usaha yang bebas dan adil untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat serta menciptakan sistem ekonomi yang efisien. Pembangunan ekonomi yang mengacu pada kesejahteraan seluruh rakyat sesuai dengan demokrasi ekonomi, menekankan sistem persaingan usaha yang bebas dan jujur, yang ditandai dengan pemberian kesempatan

³⁹ Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 1.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

yang sama bagi semua pelaku usaha dan penyalahgunaan wewenang di sektor ekonomi.⁴²

Konsep tersebut seharusnya juga terimplementasikan pada industri semen nasional. Hal ini mengingat, semen merupakan komoditas yang strategis bagi Indonesia. Sebagai negara yang terus melakukan pembangunan, semen menjadi sesuatu yang mutlak. Terlebih lagi, beberapa tahun ke depan ini, pembangunan infrastruktur terus ditingkatkan. Sehubungan dengan ini, maka perlu kiranya mengantisipasi akan terjadinya kelangkaan (*shortage*) semen untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri dalam beberapa tahun ke depan. Namun demikian, pemikiran ini nampaknya agak sulit untuk direalisasinya melihat harga semen dan juga pelaku usaha dibidang ini hanya ada beberapa saja. Sementara untuk wilayah-wilayah tertentu hanya ada satu jenis semensaja misalnya untuk wilayah Riau hanya ada satu produksi semen Padang, dan di Jawa hampir 60% semen dipasok oleh semen Gresik.

Permintaan terhadap semen tidak mengalami penurunan namun mengalami peningkatan dipasaran, karena untuk membangun saat ini rakyat Indonesia pada umumnya menggunakan semen sebagai bahan utama, sementara tidak ada barang pengganti yang bisa untuk dijadikan bahan bangunan, maka dalam Islam Rekayasa dari segi permintaan bisa berupa *bay' najasy*, yaitu penciptaan permintaan semu untuk menaikkan harga, sedangkan rekayasa dari segi penawaran bisa berupa *ihtikar* (monopoli), yaitu upaya menghambat pasokan barang agar harga sesungguhnya menjadi tinggi, bisa juga berupa *talaqqi al-rukbin*, yaitu menghalangi transaksi pada harga sesungguhnya, dan *bay' al-hidhir li al-badi*, yaitu praktik makelar (*samsarah*) yang dilakukan oleh seseorang (orang kota) terhadap orang yang datang dari perkampungan (gurun Sahara) untuk menjadi perantara dalam menjual barang dengan mengambil keuntungan yang sangat besar.

⁴² Knud Hansen, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Praktek Monopoli dan Usaha Persaingan Tidak Sehat*, Katalis, Jakarta, 1999, h. 118.

Semen Gresik Grup merupakan pemimpin pasar dengan total kapasitas produksi sebesar 17,25 juta ton dan merupakan 40% dari seluruh kapasitas industri semen di Indonesia. Kapasitas sebesar itu merupakan gabungan kapasitas seluruh perusahaannya, yang terdiri dari Semen Gresik, Semen Padang, dan Semen Tonasa. Ketiga perusahaan tersebut menjadi bagian Semen Gresik Grup pada 15 September 1995.

PT. Indocement Tunggal Prakarsa, yang berdiri pada tahun 1985 dan yang awalnya merupakan merger dari 6 perusahaan yang memiliki 8 pabrik semen, melakukan ekspansi pertama dengan melakukan akuisisi dari pabrik semen di Palimanan. Perusahaan tersebut kemudian membangun pabrik yang kesepuluh di Palimanan dengan kapasitas 1,2 juta ton. PT Indocement Tunggal Prakarsa kemudian membangun pabrik baru di Citeureup dengan kapasitas 2,4 juta ton. Terakhir, PT Indocement Tunggal Prakarsa mengakuisisi pabrik semen milik PT Indo Kodeco di Kalimantan Timur sehingga menjadi pabriknya yang keduabelas.⁴³

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, merupakan pemain terbesar kedua dengan total kapasitas sebesar 16,5 juta ton atau 37% dari seluruh kapasitas terpasang industri semen di Indonesia. Kapasitas pabrik sebesar ini diperoleh dari 12 pabriknya, dimana 9 pabrik terletak di Citeureup, Bogor, 2 pabrik di Palimanan, Cirebon, dan sebuah pabrik lagi di Kotabaru, Kalimantan selatan.

PT Semen Cibinong Tbk, yang baru-baru ini berubah nama menjadi PT Holcim Indonesia Tbk merupakan pemain terbesar ketiga di Indonesia dengan kapasitas terpasang sebesar 7,9 juta ton dan terbagi di kedua pabriknya di Narogong dan Cilacap. Dengan produksi yang tercapai pada tahun 2005 sebesar 6,5 juta ton.⁴⁴

PT Bosowa menjadi pemain terbesar keempat dalam industri semen di Indonesia. Dengan kapasitas terpasang sebesar 1,8 juta ton, PT Bosowa dewasa ini kuat merajai pasar di Sulawesi dan Indonesia Timur lainnya. Dengan terbelitnya Semen Kupang oleh masalah yang sangat pelik, maka pasar di daerah Flobamore

⁴³ <http://www.winpluscapital.com/winplus/Profil%20Industri%20Semen.pdf>, Akses 3 Desember 2017 Jam 08.30 Wib.

⁴⁴ *Ibid*

(Flores, Sumba, Timor, Rote) juga secara perlahan dikuasai oleh Semen Tonasa yang didatangkan oleh para pedagang dengan perahu Bugis.

PT Semen Baturaja merupakan perusahaan yang memiliki pabrik klinker di Baturaja dan pabrik pengolahan semen di Palembang yang terbelit oleh permasalahan yang membebani jalannya operasi perusahaan. Namun demikian, perusahaan mengalami *turn-around* dalam dua tahun terakhir. Bahkan untuk tahun 2005, sampai dengan bulan Oktober 2005 perusahaan sudah membukukan laba sebesar Rp. 20 milyar, melampaui prediksi sepanjang tahun yang sebesar Rp. 12,5 milyar. Ini berarti bahwa Semen Baturaja akan dapat membukukan laba sekitar Rp. 25 milyar, atau dua kali lipat proyeksi semula.⁴⁵

PT Semen Kupang, yang merupakan *small mill* dengan kapasitas 570 ribu ton, mencoba menambah kapasitasnya dengan pabrik baru sebesar 300 ribu ton. Namun demikian, krisis tahun 1997 mengalami permasalahan yang membuat perusahaan tersebut menghentikan operasinya beberapa waktu yang lalu dan harus menghadapi permasalahan hutang yang cukup besar baik ke bank maupun beberapa supliernya.

Dengan peta industri semen di Indonesia sebagaimana digambarkan di depan, maka tampak nyata bahwa industri semen di Indonesia dewasa ini sudah menjadi bagian dari jaringan industri semen internasional. Holcim Cement, Cemex, dan Heidelberg Cement yang merupakan perusahaan kedua, ketiga dan keempat di seluruh dunia sudah menancapkan kuku yang kuat di Indonesia.⁴⁶ Walaupun ada beberapa perusahaan semen baru seperti China Triumph, Anhui Cement, dan State Development and Investment Cooperation (SDIC) asal Tiongkok, Siam Cement dari Thailand, PT Jhui Shin Indonesia dari Taiwan atau Semen Karawang, serta Wilmar (Semen Merah Putih).

Perusahaan-perusahaan tersebut menguasai pasar semen Indonesia, dan merupakan pemasok utama semen untuk pembangunan dalam negeri, diantaranya:

- a. PT Semen Andalas mempunyai pangsa pasar 4,3%,

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

- b. PT Semen Gresik Group menguasai 43%, dengan dua anak perusahaannya, yaitu PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa,
- c. PT Indocement 34%,
- d. PT Semen Cibinong 13,6%,
- e. PT Semen Baturaja 2,6%,
- f. PT Semen Bosowa 1,9%, dan
- g. PT Semen Kupang menguasai 0,6%
- h. China Triumph
- i. Anhui Cement
- j. Siam Cement
- k. PT. Jhui Shin Indonesia
- l. Semen Merah Putih (Wilmar)

Perusahaan-perusahaan baru ini belum berproduksi, baru dalam tahap pembangunan pabrik-pabrik, walaupun sudah ada yang berproduksi, namun belum mencapai target produksi dan belum memiliki pasar di masyarakat. Oleh karena itu semen masih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang sudah lama berproduksi dan sudah memiliki pasar.

Melihat perkembangan industri semen sebagaimana dipaparkan di atas, dapat dilihat adanya penguasaan pangsa pasar oleh dua pelaku usaha yang mempunyai pangsa pasar yang tidak jauh berbeda dengan pesaingnya sebagai *market leader*, yaitu PT Semen Gresik Group dan PT Semen Indocement. Dalam struktur pasar yang demikian pasar semen Indonesia adalah suatu pasar yang oligopolis. Oleh karena itu ada kecenderungan untuk melakukan perilaku yang saling menyesuaikan, dan lama kelamaan dapat menjadi suatu tindakan kartel.⁴⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaku usaha telah dianggap menguasai pangsa pasar apabila satu pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Dalam konteks oligopoli dan

⁴⁷ http://www.csis.or.id/working_paper_file/6.wp070.pdf, M. Udin Silalahi, "Persiapan dalam Industri Semen Nasional," Akses 26 Desember 2017, Jam 08.12 wib.

ologopsoni, dianggap telah menguasai pangsa pasar apabila dua atau lebih pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis atau jasa tertentu.⁴⁸

Industri semen dalam negeri telah dapat diduga melakukan kartel, walaupun secara tertulis perjanjiannya tidak ditemukan, akan tetapi secara perilaku produsen-produsen ini telah melakukan kartel semen, melalui harga dan pembagian wilayah, karena pada setiap pulau itu hanya ada satu perusahaan pemasok.

Jumhur ulama berpendapat bahwa monopoli hukumnya haram sebagaimana dikemukakan oleh ulama kalangan Hanâbilah, Malikiyyah, Hanafiyyah, dan mayoritas Syafi'iyah. Argumentasi yang mereka bangun adalah dalil *naqli* dan '*aqli*. Di antara dalil *naqli* yang mereka jadikan landasan hukum adalah Alquran dan Sunah. Allah Swt. berfirman dalam surah al-Hajj ayat 25;

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ

سَوَاءً أَلْعَكَفُ فِيهِ وَالْبَادِ ۚ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِن عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾

Artinya; “Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidilharam yang Telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih”.

Argumentasi yang dibangun oleh ulama yang mengharamkan monopoli (*ihlikar*) tidak hanya bersumber dari dalil *naql* saja, akan tetapi bersumber pula dari dalil '*aql*. Mereka mengemukakan bahwa monopoli sangat erat kaitannya dengan hajat orang banyak yang ketika salah satu pihak melakukannya akan menghambat pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, walaupun dapat memenuhinya, mereka mendapatkannya dengan harga yang cukup tinggi. Hal tersebut merupakan kezaliman yang tidak bisa diteloransi. *Ihtikar* hanya merea-lisasikan kemaslahatan individu,

⁴⁸ Rahmad Usmani, *op.cit*, 2004, h. 52

bukan kemaslahatan umum, apabila kemaslahatan individu berbenturan dengan kemaslahatan umum, maka kemaslahatan umumlah yang didahulukan.⁴⁹

Ibn Hazm menyatakan bahwa *ihthikar* terhadap barang-barang yang dibutuhkan masyarakat suatu kesalahan yang dapat merugikan dan menyengsarakan masyarakat banyak. Sedangkan *ihthikar* yang tidak dilandasi dengan semangat mencari keuntungan serta masyarakat tidak membutuhkannya maka tidak dikategorikan *ihthikar* yang diharamkan oleh syariah.⁵⁰ al-Baja menyatakan bahwa pelarangan *ihthikar* tidak hanya terbatas terhadap makanan pokok, akan tetapi semua barang atau jasa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat banyak, karena *'illat* pengharamannya adalah *al-Idhrrar bi al-nas* (dibutuhkan masyarakat), sehingga bersifat umum atau *muthlaq*, tidak *muqayyad*, karena berdasarkan kaidah umum penyebutan salah satu barang yang bersifat umum tidak bisa mengkhususkan keumumannya.⁵¹

Menurut sebagian ulama penetapan harga adalah kebijakan yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam jika pasar dalam situasi normal. Satu dari empat mazhab terkenal, yaitu Hanbali, menolak keras kebijakan penetapan harga ini. Mengenai hal ini, Ibn Qudamah mengutarakan dua argumentasi. Pertama Rasulullah tidak pernah menetapkan harga walaupun penduduk menginginkannya. Jika penetapan harga ini dibolehkan niscaya Rasulullah akan mengabdikan permintaan masyarakat pada waktu itu. Kedua menetapkan harga menurut Ibn Qudamah merupakan ketidakadilan (*zhulm*) yang dilarang.⁵²

Keberadaan pemerintah terhadap pasar ketika terjadi monopoli merupakan solusi alternatif untuk mengembalikankan keseimbangan pasar, yaitu dengan cara menentukan harga yang adil (*tsaman al-Mitsl*) baik untuk penjual maupun pembeli.

⁴⁹ Pendapat Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyah. Dalam Kitab *al-Ikhtiyar*, Juz III, h. 115. Kitab *al-Muhadzdzab* Juz I, h. 318. Kitab *al-Mughni* Juz IV, h. 283. Kitab *al-Mudawwanah*, Juz I, h. 123

⁵⁰ Ibn Hazm, *Al-Muhalla* Juz IX (Al-Qahirah: Al-Maktabah al-Muniriyyah, 1947), h. 64

⁵¹ 26Al-Baja, *al-Muntaqâ Syarh al-Muwaththa'* JuzV, (Bayrut: Dar al-Kitab al-'arabi, 1332H), h. 160.

⁵² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 337

Apabila dengan kebijakan ini penimbun tidak menjual barang yang ia timbun sedangkan masyarakat sangat membutuhkannya, maka pemerintah mempunyai hak untuk memaksa pelaku penimbunan menjual barang yang ditimbunnya.

PENUTUP

Berdasarkan pendapat para ulama dan Undang-undang anti monopoli yang kita miliki bahwa penetapan harga dan pembagian wilayah penyebaran semen di Indonesia sudah termasuk monopoli, walaupun semen bukan kebutuhan pokok masyarakat, namun semen merupakan bahan pokok dalam membangun infrastruktur oleh masyarakat. Dan ulama juga menyatakan bahwa monopoli itu tidak saja pada bahan pokok namun bisa barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan ulama besar Ibn Qudamah juga menjelaskan dengan penetapan harga juga sudah termasuk kedalam monopoli. Kalau kita melihat dari industry semen saat ini telah memenuhi unsure-unsur yang disampaikan oleh para ulama-ulama ini, penetapan harga, semen menjadi kebutuhan masyarakat, serta hanya ada satu produk saja di setiap wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Sami' al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Al-Baji, *al-Muntaqâ Syarh al-Muwaththa' Juz V*, Bayrut: Dar al-Kitab al-'arabi, 1332H
- Bryan A. Garner, et. al. eds., *Black's Law Dictionary*, 8th Edition, West Publishing Co, St. Paul, Minnesota, USA, 2004
- Chibli Mallat and Muhammad Baqer as-Sadr, *The Renewal of Islamic Law: Najaf and the Shi'i International*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003
- C.S.T. Kansil dan Christine. S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cet. Ke III, Jakarta : Sinar Grafika, 2006
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Monopoli Indonesia (Analisis dan Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Ibn Hazm, *Al-Muhalla Juz IX*, Al-Qahirah: Al-Maktabah al-Muniriyyah, 1947
- Iswardono, S.P., *Ekonomi Mikro*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1990
- Knud Hansen, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Praktek Monopoli dan Usaha Persaingan Tidak Sehat*, Katalis, Jakarta, 1999

- Munir Faudy, *Hukum Anti Monopoli (Menyongsong Era Persaingan Sehat)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Rahmad Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Robintan Sulaiman, *Persaingan Curang dalam Perdagangan Global*, Delta Citra Grafindo, 2000
- Yusuf Qardhawi, *Darulqiyam wal Akhlaq fil Iqtishodil Islami*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1995
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
- Kamus Hukum*, Edisi Lengkap Belanda, Inggris, Indonesia, Aneka Ilmu Semarang, 1977
- The Kian Wie, "Aspek-aspek Ekonomi yang Perlu Diperhatikan dalam Implementasi UU No. 5/1999," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 7, 1999
- Arvie Johan, *Larangan Monopoly Menurut Hukum Islam Dan Perhatian Yang Sebaiknya Diberikan : Pendekatan Hukum Dan Ekonomi*, (Artikel)
<http://www.kemenperin.go.id>, Hingga 2017, Investasi Semen Rp 65,03 Triliun, Akses 28 Desember 2017, Jam 10.35 Wib.
<http://hukumonline.com>, Akses 28 Desember 2017, Jam 10.35 Wib.
http://www.ilmuku.com/file.php/1/Simulasi/mp_302/materi2.html, Akses 01 Agustus 2009, jam 13.30.
- Rice, "The Origin of Basic Economic Ideas and Their Impact on New Order Policies," 1983,
<http://kolom.pacific.net.id/ind/media/PrivatisasiPenerapanNasionalismePengelolaanBUMN.pdf>, Akses 27 Desember 2017, Jam 08.12 wib
<http://www.unsoed.ac.id/newcmsfak/UserFiles/File/HUKUM/praktek-monopoli.htm>, Agus Raharjo, dalam *Jurnal Kosmik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Purwokerto Vol. 1 No. 2 Tahun 2001, hal. 41-46, Akses 27 Desember 2017, Jam 08.12 wib.
<http://zulkieflimansyah.com/in/sejarah-panjang-industri-nasional.html>, Akses 27 Desember 2017, Jam 08.12 wib
<http://www.winpluscapital.com/winplus/Profil%20Industri%20Semen.pdf>, Akses 27 Desember 2017, Jam 08.12 wib
http://www.csis.or.id/working_paper_file/6.wp070.pdf, M. Udin Silalahi, "Persiapan dalam Industri Semen Nasional," Akses 27 Desember 2017, Jam 08.12 wib.
- Pendapat Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyah. Dalam *Kitab al-Ikhtiyar, Juz III*, h. 115. *Kitab al-Muhadzdzab Juz I*, hal. 318. *Kitab al-Mughni Juz IV*, hal. 283. *Kitab al-Mudawwanah, Juz I*,

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu.